



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 265/PM.02.02/K.JI-01/10/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : SARAN PERBAIKAN

Bangkalan, 12 Oktober 2023

Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di

Bangkalan

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

**B. Saran dan Perbaikan**

Berdasarkan hasil pengawasan dan identifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), terdapat temuan sebagai berikut:

1. Calon DPRD Bangkalan atas nama SYAMSUL ANWAR dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Nomor Urut 7 ganda internal dengan Calon DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 Nomor Urut 12;

2. Calon DPRD Bangkalan atas nama ZAIFUL IMRON MUSTAFA, SH., MM dari Partai NasDem Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 5 ancaman pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) pada Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 628/SK/HK/05/2023/PN Bkl, tertanggal 8 Mei 2023 tidak sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

Selain hal itu, ZAIFUL IMRON MUSTAFA, SH., MM belum melampirkan bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

*"Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa";*

3. Calon DPRD Bangkalan atas nama SAUDI dari PPP Daerah Pemilihan Bangkalan 2 Nomor Urut 5 pernah dipenjara yang ancamannya lebih dari 5 (lima tahun) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor Perkara 128/Pid.Sus/2023/PN Bkl diputus tanggal 31 Juli 2023.
4. Calon DPRD Bangkalan atas nama AKHMAD MOESTAMIN, SE dari PKS Daerah Pemilihan Bangkalan 6 Nomor Urut 1 memiliki pekerjaan yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu sebagai Ketua RW 03 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal;
5. Calon DPRD Bangkalan atas nama Drs. MOH. KAMIL, M.Pd dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Nomor Urut 5 memiliki pekerjaan yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu sebagai Ketua RW 07 Perum Lavender Kelurahan Mlajah Kabupaten Bangkalan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan klarifikasi kepada Partai Politik berkaitan Calon ganda sebagaimana dimaksud dalam point B angka 1 atas nama SYAMSUL ANWAR dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Nomor Urut 7;
2. Berkenaan dengan Calon atas nama ZAIFUL IMRON MUSTAFA, SH., MM dari Partai NasDem Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 5:
  - a. Agar KPU Kabupaten Bangkalan Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Bangkalan berkaitan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 628/SK/HK/05/2023/PN;

- b. Memastikan kelengkapan Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Berkenaan dengan Calon atas nama SAUDI dari PPP Daerah Pemilihan Bangkalan 2 Nomor Urut 5, agar KPU Kabupaten Bangkalan memperhatikan dan memedomani ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan syarat pencalonan pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Berkenaan dengan Calon DPRD Bangkalan atas nama AKHMAD MOESTAMIN, SE dari PKS Daerah Pemilihan Bangkalan 6 Nomor Urut 1 dan Drs. MOH. KAMIL, M.Pd dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Nomor Urut 5, agar KPU Kabupaten Bangkalan berkoordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan status pekerjaan Calon Anggota DPRD yang dilarang oleh Undang-Undang;
5. KPU Kabupaten Bangkalan agar dapat menindaklanjuti saran perbaikan tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran dan perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

**Tembusan:**

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip